



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2025/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian, Hak Asuh anak dan Nafkah Anak antara :

Penggugat, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir Labuhan Haji, 07 Maret 1988, Usia 37 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir XX, 02 Juni 1984, Usia 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma IV / Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Komplek Perumahan XX Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2025

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 42/Pdt.G/2025/MS.Skm, tanggal 17 Februari 2025 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, 15 Februari 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/08/II/2010 tanggal 03 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya selama menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan Terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Gampong XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya sampai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama :
 - a. XX;
 - b. XX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setelah 2 tahun menikah tepatnya pada bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2022;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek - cok disebabkan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan saat marah Tergugat sering mengeluarkan kata - kata ingin berpisah dengan Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan orang lain dalam hal pekerjaan;

c. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat Masih bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sewa di Komplek Perumahan XX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, 9 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di laporkan ke Aparatur Gampong XX, dan pernah dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak ada solusi dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus dan sulit diatasi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir dan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 - (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - a. XX;
 - b. XX;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.500.000,00 – (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan jika Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak diceraikan oleh isterinya, Tergugat diharuskan memperoleh surat keterangan dari atasan dalam perkara a quo sedang dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah memperoleh surat keterangan izin bercerai dari atasannya selaku PNS. Surat keterangan Nomor XX/149/2025 tentang Permohonan Izin Cerai tertanggal 07-03-2025 Atas Nama Tergugat NIP. XX;

Bahwa, perkara ini dapat dilakukan mediasi karena atas hadirnya Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya, kedua belah pihak menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26-02-2025 dan 05-03-2025 dengan bantuan Mediator atas nama Khairuman, S.H.I., CPM sebagaimana laporan Mediator, tanggal 05-03-2025 yang menyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator terkait adanya berhasil sebagian pada tanggal 26 Februari 2025 yang menyatakan jika :

- a. Apabila terjadi perceraian, atas kesepakatan bersama para pihak, Tergugat bersedia untuk memberikan hak asuh anak yang bernama XX dan XX kepada Penggugat;
- b. Pihak Tergugat bersedia memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak dan biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5 - 10% dalam setiap tahunnya;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sama – sama setuju bersidang melalui persidangan e-litigasi, Hakim membuat agenda persidangan mulai dari Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan pembacaan Putusan melalui e-Court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dihadapan Hakim tertanggal 06-03-2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar kalau Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Senin, 15 Februari 2010 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/08/II/2010 tertanggal 03 Maret 2010;

2. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XX dan XX;

3. Bahwa benar jika hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak lagi harmonis dengan alasan adanya kesalahan kedua belah pihak;

4. Bahwa atas hal tersebut Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai dan sebagian dari kosekuensi atas perceraian tersebut sudah disepakati dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dihadapan Mediator pada Hari Rabu tanggal 05 Maret 2025;

5. Bahwa kesepakatan sebagian yang telah disepakati atas kosekuensi dari Perceraian tersebut diantaranya :

a. bahwa jika terjadi perceraian atas kesepakatan bersama Para Pihak, Pihak Tergugat bersedia untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan nama-nama sebaagai berikut :

- XX;
- XX;

b. Bahwa apabila terjadi perceraian atas kesepakatan bersama Para Pihak Tergugat bersedia untuk memberikan Nafkah Anak melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000. – (lima ratus ribu Rupiah) dalam setiap bulan untuk 2 orang anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan biaya tersebut diluar biaya pendudukan dan kesehatan dengan kenaikan 5 - 10 % dalam setiap tahunnya;

6. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat sudah merasa tidak mungkin

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan demi sebuah kepastian hukum, Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan Jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kesepakatan Sebagian dalam mediasi Pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tertanggal 05 Maret 2025 sebagai bagian dari Putusan;
3. Membebankan biaya ini kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis sesuai dengan jadwal e-litigasi yang telah disepakati bersama;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis sesuai dengan jadwal e-litigasi yang telah disepakati bersama;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing - masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tertanggal 11-03-2025 telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor XX/08/II/2010 tanggal 03 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 14-05-2012 atas nama

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX tertanggal 28-01-2020 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dibawa Tergugat, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX-LU-10022012-0076 tertanggal 10-02-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX-LT-18012018-0011 tertanggal 18-01-2018 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.5;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa selama menikah, pernah tinggal bersama terakhir di Gampong XX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 dan tinggal bersama

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pertengkaran di dalam rumah kedua pihak, hingga terdengar piring pecah;
- Bahwa kejadiannya sebelum terjadi perpisahan;
- Bahwa mengenai nafkah, Penggugat pernah bercerita jika pernah dalam satu minggu, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menutupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat agar bersabar terhadap masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

• -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

• -----
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 anak;
• Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama 2 tahun 9 bulan dan Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



- Bahwa kedua pihak terakhir tinggal di rumah bersama di XX;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, ketika itu kedua pihak kebetulan sedang bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak begitu mendengar pertengkaran itu karena saksi langsung ke luar rumah lagi;
- Bahwa kejadian seperti itu sering terjadi dan kejadiannya selalu di dalam rumah;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat agar kembali rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti 2 saksi di persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

.....
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

.....
Bahwa Tergugat sudah menjadi tetangga saksi sejak tahun 2022;

.....
Bahwa selama tinggal mengontrak di Gampong XX, Tergugat tinggal sendirian, tidak bersama isterinya;

.....
Bahwa menurut laporan Tergugat, isterinya berada di Gampong Alue Bata dan saat ini sudah berpisah dengannya;

.....

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat kerja sebagai Guru SD berstatus PNS;

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi teman sudah lama, beberapa tahun setelah kedua pihak menikah;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal sendirian di rumah kontrakan di di Gampong Alue ie Mameh;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, isterinya berada di Gampong Alue Bata dan saat ini sudah berpisah dengannya;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tergugat jika kedua pihak sudah berpisah sejak 2 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai Guru SD berstatus PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 12-03-2025 kepada Hakim yang intinya, Penggugat masih tetap ingin berpisah dengan Tergugat, sudah tidak sanggup menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis sesuai dengan jadwal e-litigasi yang telah disepakati bersama;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam serta tercatat, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor XX/08/II/2010 tanggal 03 Maret 2010, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Izin PNS

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan jika Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak diceraikan oleh isterinya, Tergugat diharuskan memperoleh surat keterangan dari atasan dalam perkara a quo sedang dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperoleh surat keterangan izin bercerai dari atasannya selaku PNS. Surat keterangan Nomor XX/149/2025 tentang Permohonan Izin Cerai tertanggal 07-03-2025 Atas Nama Tergugat NIP. XX;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperoleh surat keterangan izin bercerai dari atasannya selaku PNS. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat jika gugatan perceraian yang ditujukan kepada Tergugat yang berstatus PNS dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, sesuai Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya, Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan untuk keperluan itu Hakim menunjuk Khairuman, S.H.I., CPM selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Maret 2025 oleh Mediator tersebut telah dilakukan mediasi dan terdapat kesepakatan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator terkait adanya berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi tanggal 26 Februari 2025 dan 05 Maret 2025 yang menyatakan jika :

- a. Apabila terjadi perceraian, atas kesepakatan bersama para pihak, Tergugat bersedia untuk memberikan hak asuh anak yang bernama XX dan XX kepada Penggugat;
- b. Pihak Tergugat bersedia memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak dan biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5 - 10% dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merujuk kepada Pasal 25 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016 yang menyatakan jika : *"Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan".;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga merujuk kepada Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan jika : *"Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang : (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, (b) merugikan pihak*

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan (c) tidak dapat dilaksanakan.”;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menjelaskan jika *“Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan berhasil sebagian sebagaimana di atas pada pertimbangan setelah petitum pada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim membuat agenda persidangan secara e-litigasi mulai dari Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian Pemohon dan Termohon, Kesimpulan dan pembacaan Putusan melalui e-Court Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan jika *“Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”;*

Menimbang, bahwa Selain itu Hakim juga berpedoman pada Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan jika *“Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena segala persyaratan yang telah dipenuhi oleh Pemohon dan Termohon yang terdapat dalam Pasal 5, ayat (1) dan (4), PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan untuk menjadi Pengguna lain

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya adalah perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dan saat marah Tergugat sering mengeluarkan kata - kata ingin berpisah dengan Penggugat. Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan orang lain dalam hal pekerjaan. Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat. Alhasil, dengan adanya pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang lamanya sekitar 2 tahun 9 bulan. Masalah kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan memiliki alasan hukum dan layak untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jika jawaban dan duplik Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan murni terhadap poin dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan. Selain itu juga telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat selama 2 tahun 9 bulan. Permasalahan kedua pihak pernah dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil. Tidak adanya keberatan dari Tergugat terhadap perkara cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengakuan dari jawaban dan duplik lisan Tergugat merujuk pada pertimbangan sebelumnya patut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni Tergugat yang mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan :
"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut." jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa - peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan*

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membuktikan peristiwa - peristiwa itu";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, yang menjadi persoalan dalam perkara gugatan ini adalah ada tidaknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukanlah menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui semuanya oleh Tergugat, namun Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat karena dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan jika : *tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata - mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen);*

Menimbang, bahwa begitupula dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan jika gugatan perceraian karena sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami - isteri itu, maka Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil - dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Semua bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15-02-2010;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat berada dalam keluarga yang sama, dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak kesatu dan kedua dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat adalah dewasa dan sudah bersumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan, bukan juga termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, saksi pernah mendengar pertengkaran antara kedua pihak, hingga terdengar suara piring pecah di dalam rumahnya. Begitu juga adanya perpisahan yang selama 2 tahun 9 bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama. Kedua saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga sebagian dalil gugatan Penggugat, khususnya terkait perpisahan dan perdamaian, Hakim menilai berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat adalah dewasa dan sudah bersumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan, bukan juga termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat selama 2 tahun 9 bulan. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab, pertimbangan alat bukti di persidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat tertanggal 15-02-2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perkara perceraian diajukan oleh Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 anak;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



4. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Terdengar suara piring pecah saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah;
6. Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 tahun 9 bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
7. Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
9. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
11. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
12. Kesepakatan perdamaian berhasil sebagian, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut - turut, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
6. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;
7. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Istri, Hakim berpendapat jika perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, proses kualifisir fakta dan proses pembuktian yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim menemukan beberapa fakta jika dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan serta permasalahan kedua belah pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya*

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Penggugat melakukan KDRT".;

Menimbang, dalam hal perkara *a quo* telah terbukti jika rumah tangga kedua pihak sudah terjadi perselisihan dan pertengkar. Alhasil atas peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan selama 2 tahun 9 bulan. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat jika faktor demikian itu sudah mencakup dan memenuhi substansi SEMA di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing - masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Hakim menilai jika lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut - larut. Selain itu, pihak keluarga dan pihak lain juga sudah berusaha mendamaikan antara Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai jika dengan telah pisahnya Penguat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penguat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, jika istri sudah tidak ingin hidup satu atap lagi dengan suaminya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) dan dipandang dari segi filosofis jika oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah secara nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penguat dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an surat ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita - cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat jika yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta jika Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, para saksi di persidangan dan pihak keluarga sudah tidak dapat lagi mendamaikan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama dan telah serta salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm);

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, jika : *"berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan persangkaannya dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika *"Hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya"*

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut ternyata telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan petitum Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan jika oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat terkait petitum angka 2 untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Berhasil Sebagian

Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan berhasil sebagian tentang Hak Asuh Anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada bunyi kesepakatan berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi yaitu “*Tergugat bersedia untuk*

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak asuh anak yang bernama XX dan XX kepada Penggugat” dan menilainya berdasarkan bunyi Pasal Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jika kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XX berumur 13 tahun yang sudah mumayyiz dan anak bernama XX berumur 8 tahun yang belum mumayyiz dan sekarang ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan berupa surat (FC Kutipan Akta Kelahiran dan FC KK) dan 2 saksi, menjelaskan jika anak tersebut merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan mengenai pengasuhannya tidak terdapat masalah / konflik serta di dalam pelaksanaan perdamaian muncul kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak berperkara. Hakim berpendapat jika kesepakatan ini tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tidak bertentangan dengan hukum dan Hakim menilai atas kesepakatan tersebut patut untuk dikabulkan, demi kebaikan dan kepentingan terbaik untuk anak serta memerintahkan kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat;

Kesepakatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan berhasil sebagian tentang Nafkah Anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada bunyi kesepakatan berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi yaitu *"Tergugat bersedia memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak dan biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5-10% dalam setiap tahunnya"* dan menilainya berdasarkan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan adanya bunyi kesepakatan ... *dengan kenaikan 5-10% dalam setiap tahunnya"*, Hakim juga mengacu dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan yang menyebutkan jika *"Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti saksi di persidangan, menjelaskan jika Tergugat saat ini bekerja serabutan, namun masih memiliki penghasilan dan kesepakatan yang dibuat mengenai pemberian nafkah anak itu merupakan kesanggupan dan kelayakan serta sudah memenuhi standart kebutuhan hidup bagi anak. Hakim berpendapat jika kesepakatan ini tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tidak bertentangan dengan hukum dan Hakim menilai atas kesepakatan tersebut patut untuk dikabulkan, demi kebaikan dan kepentingan terbaik untuk anak serta memerintahkan kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (Tiga) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat, antara lain :
 - a. Penggugat dan Tergugat sepakat tentang pengasuhan anak yang bernama XX berumur 13 tahun dan XX berumur 8 tahun berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses bertemu kepada Tergugat;
 - b. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak dan biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5 - 10% dalam setiap tahunnya;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi / mentaati isi

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan berhasil sebagian yang telah dikabulkan di atas;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (Dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., M.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi;

Hakim,

Dto.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)